

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2025**



**BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN SURABAYA**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya tata kelola kinerja yang baik, oleh karenanya, Rencana Kerja Tahunan menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Rencana Kerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK 2025-2029) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya. Penyusunan RKT didasarkan kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya Tahun 2025-2029 yang masih menggunakan baseline 2020-2024 karena Renstra dan RAP masih dalam tahap penyusunan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, Rencana Kerja Tahunan memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam RAK dan kemungkinan pelaksanaannya. Rencana Kerja Tahunan yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. Rencana Kerja Tahunan juga harus terintegrasi dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja.

Namun demikian, Rencana Kerja Tahunan juga bukan merupakan dokumen yang tidak mungkin untuk dilakukan revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat. Syukur Alhamdulillah bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya Tahun 2025 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk Tahun 2025.

Akhirnya, kepada semua pihak, Bagian PA Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit maupun Tim Kerja di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Sidoarjo, 7 Januari 2025

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya



Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP., SKM., S.H., MPH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Struktur Organisasi	2
3. Sumber Daya Manusia	5
BAB II INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN	9
Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan pendanaan	10
Rincian Kegiatan	14
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)	14
B. Sumber Pendanaan	15
BAB III PENUTUP	16

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (Rencana untuk 5 Tahun) yang di buat berdasarkan pada Rencana Aksi Program eselon 1 dan Renstra kementerian pada setiap satuan kerja. Untuk satuan kerja di tingkat eselon 2, Rencana Aksi Kegiatan (5 Tahun) akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan yang sistematis maka pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan 2025-2029 juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kerja Tahunan merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah target *setting* dari capaian indikator kinerja. Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang kesehatan di pintu masuk negara maka Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya perlu menyusun RKT Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya Tahun 2025-2029.

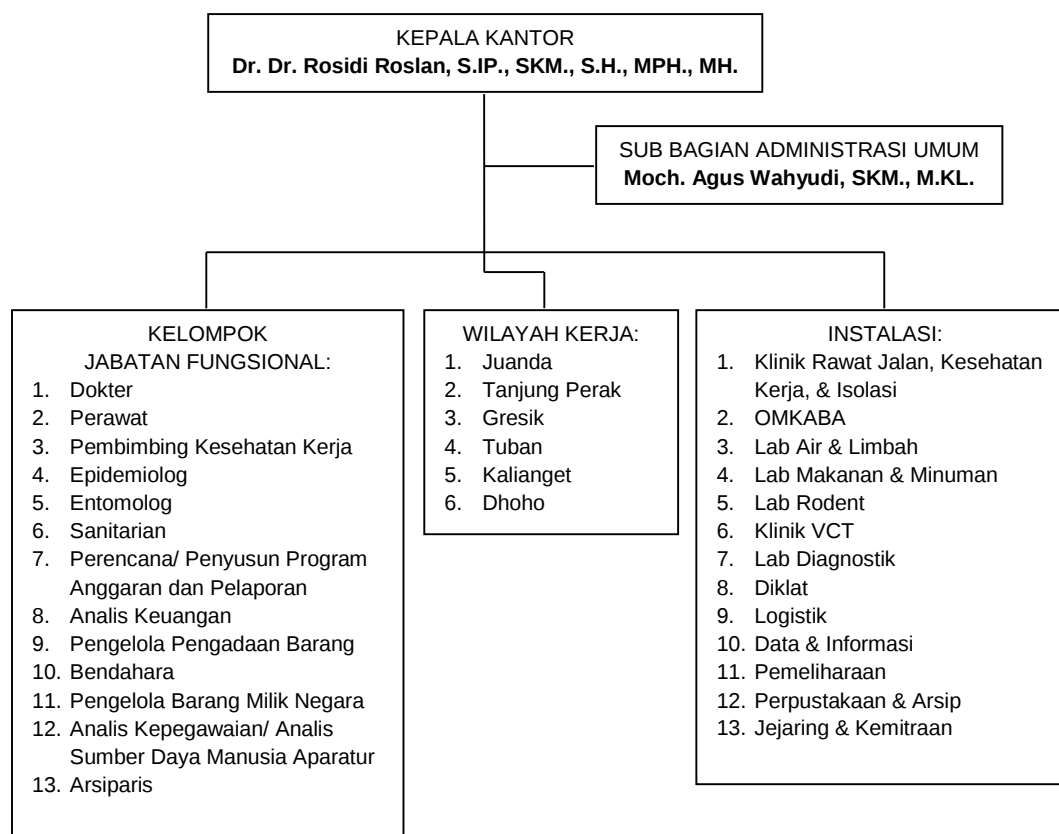
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan Penetapan Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
- b. Sebagai bahan acuan Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
- c. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum dalam permenkes 356/2008 Jo 2348/2011.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

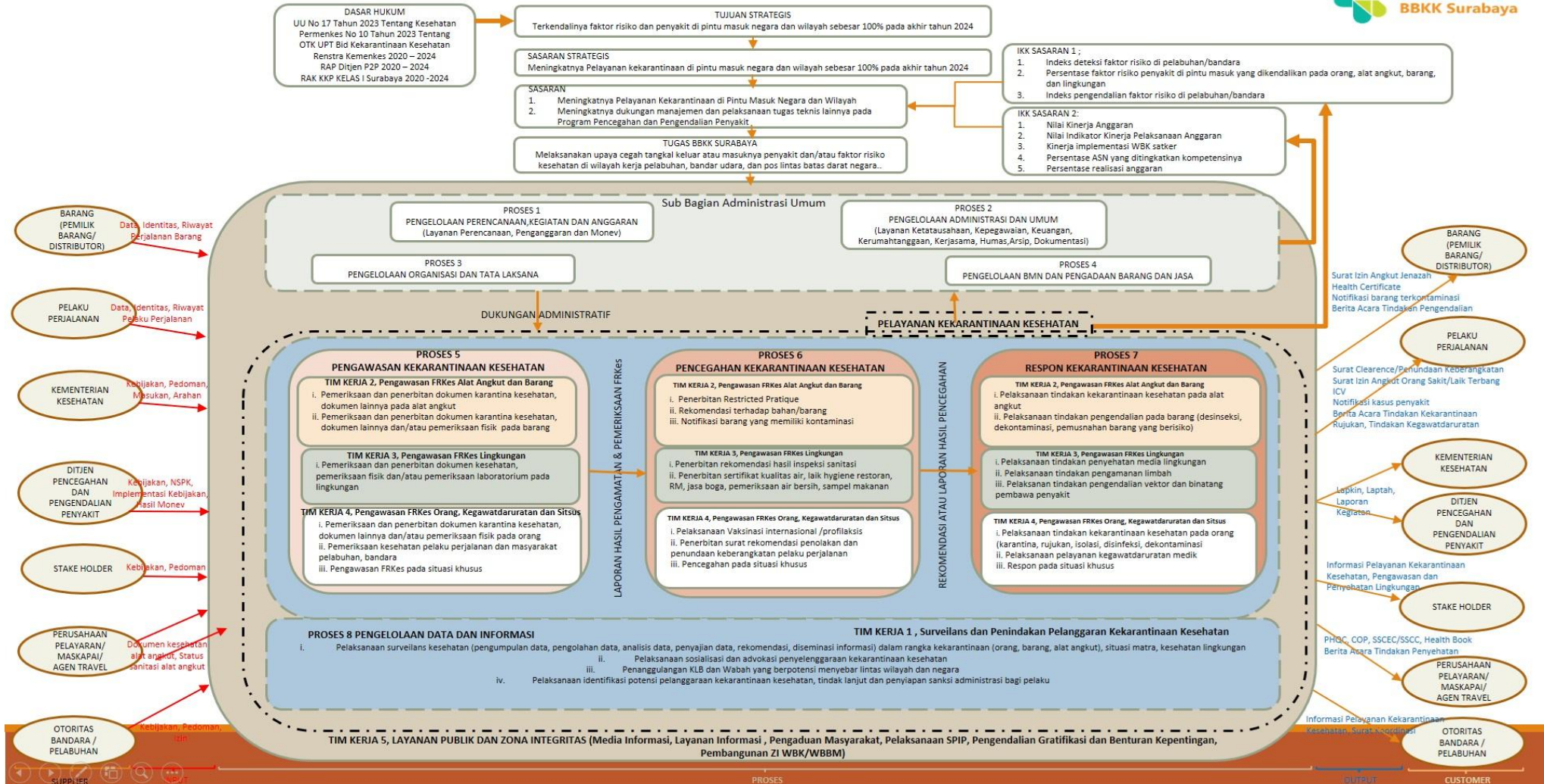


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Bab IV Pasal 7, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Kepala, dengan susunan organisasi BBKK Surabaya terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Tim Kerja

Dalam waktu menunggu Keputusan Menteri Kesehatan terbaru tentang proses bisnis Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan serta untuk menyesuaikan struktur organisasi yang baru, maka BBKK Surabaya menyusun proses bisnis sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini. Proses bisnis tersebut disusun dengan melakukan adaptasi dari proses bisnis yang tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024.

PROSES BISNIS BBKK SURABAYA



a. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBKK Surabaya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
3. Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
4. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota.
5. Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
6. Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tim Kerja

Dalam rangka menindaklanjuti Diktum Keempat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk tim kerja. Maka dari itu dibentuklah Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya Nomor HK.02.03/C.IX.7.1/3641/2024 tentang Tim Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya.

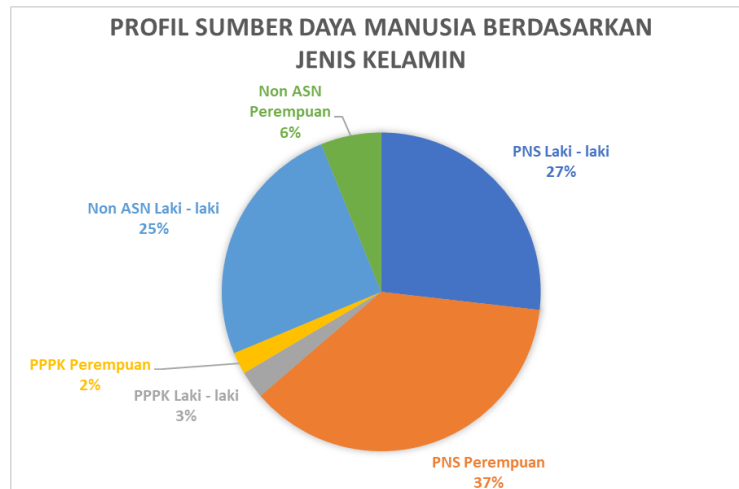
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, maka dibentuk :

- Instalasi
 - 1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
 - 2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
 - 3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural.
 - 4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
 - 5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
- Wilayah Kerja
 - 1) Wilker merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
 - 2) Wilker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural.
 - 3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

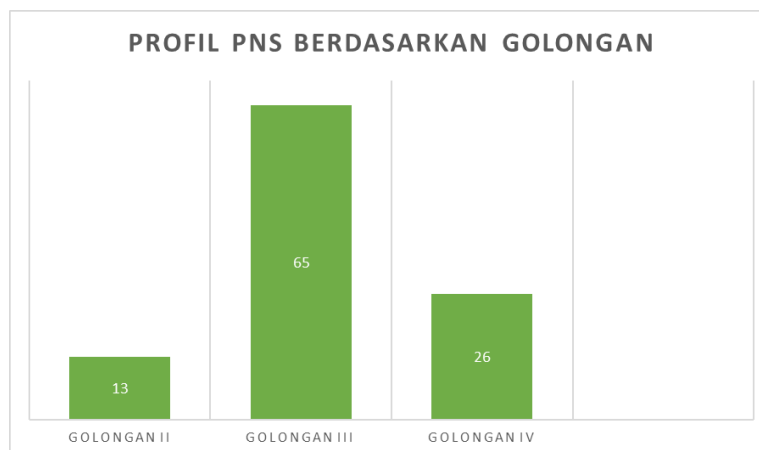
3. Sumber Daya Manusia

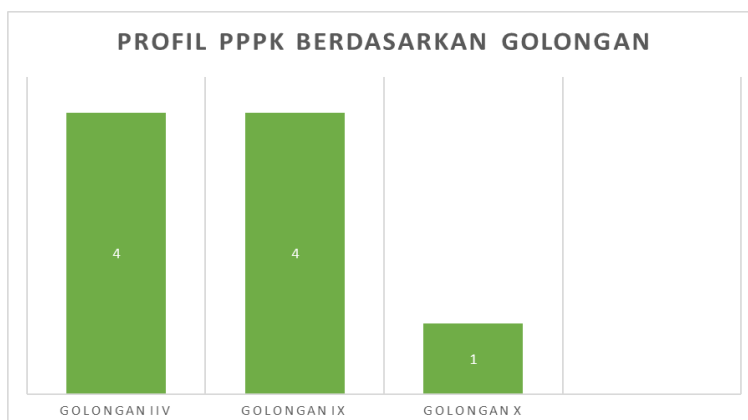
Sumber daya manusia merupakan aset Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya dalam mencapai visi dan misinya. Pada Tahun 2025, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 169 orang yang terdiri dari 104 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan sebanyak 56 orang berstatus Pegawai Non ASN yang tersebar di kantor induk (Juanda) dan wilayah kerja (Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tuban dan Pelabuhan Kalianget serta Bandara Dhoho Kediri).

Persentase sumber daya manusia (SDM) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya pada Tahun 2025 dapat disajikan pada grafik berikut :

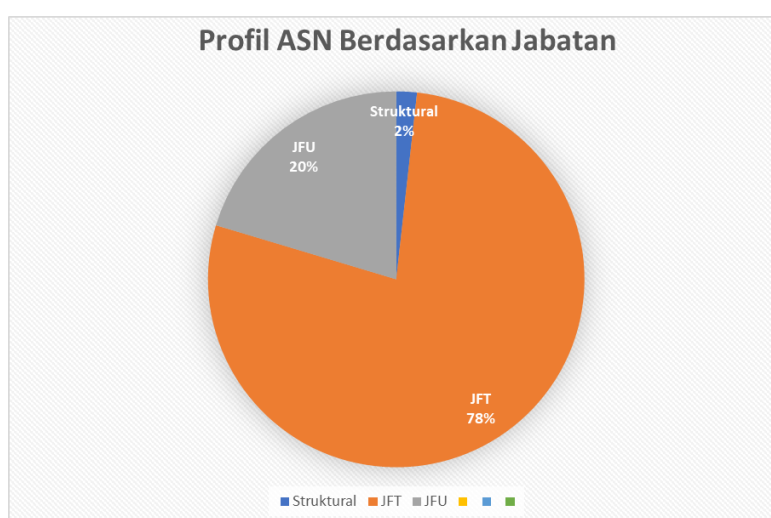


Berdasarkan diagram tersebut, terlihat dari tiga jenis SDM yang dimiliki BBKK Surabaya yang terdiri dari PNS, PPPK, dan Non ASN maka dapat dilihat bahwa tenaga PNS lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 37% dibandingkan dengan PNS yang berjenis kelamin laki – laki yang hanya sebesar 27%, untuk tenaga PPPK sendiri memiliki persentase yang paling sedikit yaitu sebanyak 3% untuk tenaga PPPK laki – laki dan 2% untuk tenaga PPPK perempuan, dan terakhir untuk tenaga Non ASN sebagian besar didominasi oleh laki–laki yaitu sebesar 25% berbanding terbalik dengan persentase tenaga Non ASN perempuan yang hanya 6 % saja.



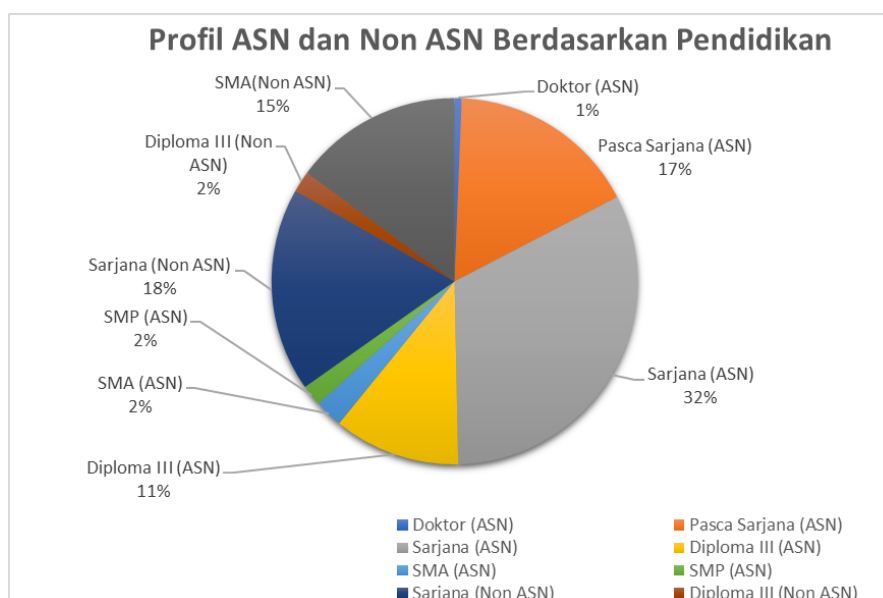


Sebagian besar ASN yang berstatus sebagai PNS di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya pada Tahun 2025 berada pada golongan III yaitu sebanyak 65 orang dengan pangkat, hal ini menunjukkan adanya peningkatan standar pendidikan terakhir yang dimiliki setiap pegawai yaitu minimal berijazah strata 1 dan juga karena pengembangan karir dari setiap ASN. Sedangkan untuk PPPK terdapat Golongan VII, IX, dan X sebanyak 9 orang yang dimana PPPK golongan VII sebanyak 4 orang, golongan IX sebanyak 4 orang dan golongan X sebanyak 1 orang.



Berdasarkan profil ASN tersebut terdapat sebanyak 113 orang atau sekitar 78% ASN dengan status PNS dan PPPK telah memiliki jabatan fungsional sedangkan sebanyak 20% terlihat masih terdapat yang memiliki jabatan fungsional umum. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) terus mendorong ASN untuk mengembangkan karir dalam jabatan fungsional tertentu melalui proses *inpassing*. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya terus mendorong setiap ASN yang agar dapat

mengikuti pelatihan/diklat fungsional yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional.



Dari data yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebagian besar telah dimiliki oleh SDM di BBKK Surabaya baik pada tenaga ASN dan Non ASN kebanyakan telah bergelar Sarjana (S1), sedangkan untuk jenjang pendidikan Diploma baik itu Diploma III atau Diploma I tidak sebanyak yang bergelar Sarjana (S1). Selain Jenjang Sarjana dan Diploma berdasarkan pendidikan di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat SDM yang masih memiliki tingkat pendidikan SMA dan SMP hal tersebut dapat dilihat dari tingkat persentase pendidikan dari tenaga PNS di jenjang pendidikan SMP sebanyak 2% dan SMA sebanyak 4% sedangkan persentase pendidikan Non ASN di SMA sebanyak 15%. Pada ASN kondisi ini mendorong untuk dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam jenjang pendidikan dalam rangka pengembangan karirnya.

BAB II

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi/Satker	:	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
Program	:	1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit; 2. Menurunnya Infeksi penyakit HIV; 3. Menurunnya Insiden TBC; 4. Meningkatnya kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria; 5. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta; 6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun; 8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun; 9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat; 10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium Program Dukungan Manajemen 1. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah; 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah; 2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan pendanaan

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL 2025	Realisasi s.d. Jan	Sisa Anggaran
1	Penyuluhan Penjamah Makanan Pra Operasional Matra Haji	9.000.000	-	9.000.000
	Verifikasi ke Klinik/RS dalam Rangka Penerbitan ICV	26.720.000	-	26.720.000
	Monitoring/Evaluasi ke Klinik/RS dalam Rangka Penerbitan ICV	46.600.000	-	46.600.000
	Pengiriman Sample Surveilans ILI	3.000.000	-	3.000.000
	Pengawasan/Pemeriksaan Minuman Kegiatan Matra	65.250.000	-	65.250.000
	Pengawasan/Pemeriksaan Makanan Kegiatan Matra	80.325.000	-	80.325.000
	Pemeriksaan Pendahuluan Tahap I Sanitasi Asrama dan Jasaboga Pesawat Haji	4.920.000	-	4.920.000
	Pengambilan Sampel Air Bersih Pemeriksaan Tahap I Asrama Haji dan Jasaboga Pesawat Haji Pemeriksaan Pertama	3.280.000	-	3.280.000
	Pemeriksaan Pendahuluan Tahap II Sanitasi Asrama dan Jasaboga Pesawat Haji	4.920.000	-	4.920.000
	Pengambilan Sampel Air Bersih Pemeriksaan Tahap II Asrama Haji dan Jasaboga Pesawat Haji Pemeriksaan Pertama	3.280.000	-	3.280.000
	Pengawasan Pestisida	6.600.000	-	6.600.000
	Uji Resistensi	23.900.000	-	23.900.000
	Pemeriksaan Penjamah Makanan	112.940.000	-	112.940.000
	Pengelolaan Limbah Medis	7.000.000	-	7.000.000
	Penyelidikan Epidemiologi dan Koordinasi dengan Stakeholder	54.900.000	-	54.900.000
	Persiapan Pertemuan Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Kalianget	5.505.000	-	5.505.000
	Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Kalianget	56.686.000	-	56.686.000
	Persiapan Pertemuan Table Top Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Tg. Perak	1.950.000	-	1.950.000
	Pertemuan Table Top Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Tg. Perak	68.918.000	-	68.918.000
	Pertemuan Table Top Penanggulangan KKM di Wilayah Bandara Juanda	24.292.000	-	24.292.000
	Operasional Pelayanan Kesehatan Deteksi Dini HIV	8.720.000	-	8.720.000
	Operasional Pelayanan Kesehatan Deteksi Dini Terduga TB	9.060.000	-	9.060.000
	Koordinasi Pengawasan Pintu Masuk dengan LS/LP Pelabuhan/Bandar Udara	34.080.000	-	34.080.000
	Rapat Evaluasi Haji Tingkat Nasional	15.573.000	-	15.573.000
	Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi (luar Kota) Kategori III	1.239.750.000	-	1.239.750.000
	Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi (Luarkota) Kategori 3	1.146.600.000	-	1.146.600.000
	Peralatan Penunjang Kesehatan	758.219.000	-	758.219.000
	Sarana dan Prasarana Pengawasan Vektor	224.500.000	-	224.500.000
	Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan	402.300.000	-	402.300.000
	Alat dan Bahan Pelayanan Kesehatan	754.961.000	-	754.961.000

	Peralatan Penunjang Kesehatan	2.365.000.000	-	2.365.000.000
	Bahan Pendukung Dokumen Kekarantinaan Kesehatan	197.015.000	-	197.015.000
	total indikator 1	7.765.764.000	-	7.765.764.000
2	Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara	654.720.000	-	654.720.000
	Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus	864.000.000	38.400.000	825.600.000
	total indikator 2	1.518.720.000	38.400.000	1.480.320.000
3	Pengendalian Vektor DBD	85.820.000	-	85.820.000
	Pemetaan	3.100.000	-	3.100.000
	Persiapan Bahan dan Alat	38.350.000	-	38.350.000
	Pemasangan Perangkat	104.100.000	-	104.100.000
	Identifikasi Tikus dan Pinjal	1.000.000	-	1.000.000
	Pengendalian Vektor Diare	19.280.000	-	19.280.000
	Pelaksanaan Survei Vektor DBD	60.480.000	-	60.480.000
	Survei Vektor Malaria	34.400.000	-	34.400.000
	Survei Vektor Diare	31.800.000	-	31.800.000
	Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	18.396.000	-	18.396.000
	Deteksi Dini Terduga TB	81.825.000	-	81.825.000
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD katagori II	2.880.000	-	2.880.000
	total indikator 3	481.431.000	-	481.431.000
4	Perawatan Gedung Kantor	1.426.324.000	-	1.426.324.000
	Perbaikan Peralatan Kantor dan Alat Kesehatan	520.006.000	-	520.006.000
	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	190.000.000	-	190.000.000
	Perawatan Kendaraan Roda 4/6/10	1.010.880.000	20.000.000	990.880.000
	Perawatan Kendaraan Roda 2	29.820.000	-	29.820.000
	Perawatan Sarana Gedung	97.890.000	-	97.890.000
	Langganan Daya dan Jasa	1.290.000.000	50.319.835	1.239.680.165
	total indikator 4	4.564.920.000	70.319.835	4.494.600.165
5	Gaji dan Tunjangan PNS	17.263.213.000	513.594.264	16.749.618.736

	Gaji dan Tunjangan PPPK	1.117.538.000	33.145.383	1.084.392.617
	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	679.034.000	-	679.034.000
	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	570.000.000	42.905.450	527.094.550
	Honor yang terkait dengan Operasional Kerja	153.240.000	-	153.240.000
	Jasa Pos/Giro/Sertifikat	20.000.000	-	20.000.000
	Penggandaan, Penjilidan, dan Laminasi	5.400.000	-	5.400.000
	Pembuatan ID Card dan Pengurusan Pas Bandara Personil/Mobil	150.876.000	-	150.876.000
	Bahan Operasional Perkantoran	390.000.000	-	390.000.000
	Medical Check Up dan Tes Narkoba Pegawai	493.750.000	-	493.750.000
	Langganan Virtual Meeting (Zoom)	5.000.000	-	5.000.000
	Tenaga Outsourcing	3.618.160.000	-	3.618.160.000
	Rapat Koordinasi dengan LS/LP	135.000.000	-	135.000.000
	total indikator 5	24.601.211.000	589.645.097	24.011.565.903
6	Pertemuan Penyusunan RKBMN	12.377.000	-	12.377.000
	Pengelolaan Informasi Publikasi dan Media Monitoring	56.000.000	-	56.000.000
	Pengelolaan Kantor Berhias	45.745.000	-	45.745.000
	Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	13.360.000	-	13.360.000
	Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan UPT TA. 2024, Semester I dan Triwulan III TA. 2025	47.304.000	-	47.304.000
	Kegiatan Pengawas Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)	15.768.000	-	15.768.000
	Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	11.520.000	-	11.520.000
	Upaya Penyelesaian LHP	13.248.000	-	13.248.000
	Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA/B-Wilayah Laporan Keuangan Wilayah TA. 2024, semester I TA. 2025	31.536.000	-	31.536.000
	Penanganan Tindak Lanjut Dumas dan WBS ke Pusat	13.248.000	-	13.248.000
	Media KIE WBK	52.500.000	-	52.500.000
	Pengelolaan Arsip Inaktif di Record Centre Tanjung Perak	15.600.000	-	15.600.000
	Sarana Kearsipan	53.500.000	-	53.500.000
	total indikator 6	381.706.000	-	381.706.000
7	Layanan Mutasi Kepegawaian	26.496.000	-	26.496.000
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Administrasi dan Manajemen	46.070.000	-	46.070.000
	Rapat Koordinasi Kekarantinaan dengan Lintas Sektor/Lintas Program	15.264.000	-	15.264.000

	Bimbingan Teknis Induk ke Wilayah Kerja (Terpadu)	20.352.000	-	20.352.000
	Koordinasi Lintas Program, Lintas Sektor terkait Evaluasi Program	86.046.000	-	86.046.000
	total indikator 7	194.228.000	-	194.228.000
8	Penyusunan E-Renggar TA. 2026	18.288.000	-	18.288.000
	Penyusunan Pagu Anggaran TA. 2026	45.720.000	-	45.720.000
	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA. 2026	45.720.000	-	45.720.000
	Penyusunan Laporan Tahunan	4.590.000	-	4.590.000
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4.590.000	-	4.590.000
	Desk Penyusunan Laporan Kinerja	44.112.000	-	44.112.000
	Desk SAKIP	54.864.000	-	54.864.000
	total indikator 8	217.884.000	-	217.884.000
Jumlah		39.725.864.000	698.364.932	39.027.499.068

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Komponen	Tahun Berjalan 2025			Prakiraan Maju							
		Volume	Pagu Satuan Biaya	Realisasi s.d. Per Jan	Volume				Alokasi			
					2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
DO	Program Penanggulangan Penyakit	4.196	9.765.915.000	38.400.000	4.196	4.196	4.196	4.196	9.765.915.000	9.765.915.000	9.765.915.000	9.765.915.000
DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4.196	9.765.915.000	38.400.000	4.196	4.196	4.196	4.196	9.765.915.000	9.765.915.000	9.765.915.000	9.765.915.000
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	100	9.000.000	-	100	100	100	100	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi (HS-29)	100	9.000.000	-	100	100	100	100	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	26	76.320.000	-	26	26	26	26	76.320.000	76.320.000	76.320.000	76.320.000
QAA.012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (HS-29)	26	76.320.000	-	26	26	26	26	76.320.000	76.320.000	76.320.000	76.320.000
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	4.013	4.978.600.000	38.400.000	4.013	4.013	4.013	4.013	4.978.600.000	4.978.600.000	4.978.600.000	4.978.600.000
QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan (HS-29)	912	312.415.000	-	912	912	912	912	312.415.000	312.415.000	312.415.000	312.415.000
QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (HS-29)	1.354	279.873.000	-	1.354	1.354	1.354	1.354	279.873.000	279.873.000	279.873.000	279.873.000
QAH.U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara (HS-29)	744	654.720.000	-	744	744	744	744	654.720.000	654.720.000	654.720.000	654.720.000
QAH.U04	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus (HS-29)	540	863.811.000	38.400.000	540	540	540	540	863.811.000	863.811.000	863.811.000	863.811.000
QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	70	85.820.000	-	70	70	70	70	85.820.000	85.820.000	85.820.000	85.820.000
QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes (HS-29)	50	146.550.000	-	50	50	50	50	146.550.000	146.550.000	146.550.000	146.550.000
QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS-29)	40	19.280.000	-	40	40	40	40	19.280.000	19.280.000	19.280.000	19.280.000
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS-29)	168	60.480.000	-	168	168	168	168	60.480.000	60.480.000	60.480.000	60.480.000
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS-29)	20	34.400.000	-	20	20	20	20	34.400.000	34.400.000	34.400.000	34.400.000
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS-29)	60	31.800.000	-	60	60	60	60	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS (HS-29)	14	18.396.000	-	14	14	14	14	18.396.000	18.396.000	18.396.000	18.396.000
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS-29)	15	81.825.000	-	15	15	15	15	81.825.000	81.825.000	81.825.000	81.825.000
QAH.U22	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD Kategori 2 (HS-29)	8	2.880.000	-	8	8	8	8	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
QAH.U27	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	9	1.239.750.000	-	9	9	9	9	1.239.750.000	1.239.750.000	1.239.750.000	1.239.750.000
QAH.U30	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori III	9	1.146.600.000	-	9	9	9	9	1.146.600.000	1.146.600.000	1.146.600.000	1.146.600.000
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	57	4.701.995.000	-	57	57	57	57	4.701.995.000	4.701.995.000	4.701.995.000	4.701.995.000
RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	57	4.701.995.000	-	57	57	57	57	4.701.995.000	4.701.995.000	4.701.995.000	4.701.995.000
WA	Program Dukungan Manajemen											
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	118	29.959.949.000	659.964.932	118	118	118	118	29.959.949.000	29.959.949.000	29.959.949.000	29.959.949.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	40	29.293.613.000	659.964.932	40	40	40	40	29.293.613.000	29.293.613.000	29.293.613.000	29.293.613.000
EBA.956	Layanan BMN	2	12.377.000	-	2	2	2	2	12.377.000	12.377.000	12.377.000	12.377.000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	56.000.000	-	1	1	1	1	56.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000
EBA.962	Layanan Umum	5	59.105.000	-	5	5	5	5	59.105.000	59.105.000	59.105.000	59.105.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	32	29.166.131.000	659.964.932	32	32	32	32	29.166.131.000	29.166.131.000	29.166.131.000	29.166.131.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	9	72.566.000	-	9	9	9	9	72.566.000	72.566.000	72.566.000	72.566.000
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	4	26.496.000	-	4	4	4	4	26.496.000	26.496.000	26.496.000	26.496.000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5	46.070.000	-	5	5	5	5	46.070.000	46.070.000	46.070.000	46.070.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	69	593.770.000	-	69	69	69	69	593.770.000	593.770.000	593.770.000	593.770.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	109.728.000	-	3	3	3	3	109.728.000	109.728.000	109.728.000	109.728.000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30	229.818.000	-	30	30	30	30	229.818.000	229.818.000	229.818.000	229.818.000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	31	119.376.000	-	31	31	31	31	119.376.000	119.376.000	119.376.000	119.376.000
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2	65.748.000	-	2	2	2	2	65.748.000	65.748.000	65.748.000	65.748.000
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3	69.100.000	-	3	3	3	3	69.100.000	69.100.000	69.100.000	69.100.000
Total		4.314	39.725.864.000	698.364.932	4.314	4.314	4.314	4.314	39.725.864.000	39.725.864.000	39.725.864.000	39.725.864.000

B. Sumber Pendanaan

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Komponen	Alokasi per Sumber Pendanaan TA 2025				Lokasi
		RM	PNBP	Blokir/Efisiensi (*)	Efektif	
DO	Program Penanggulangan Penyakit					
DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	6.133.298.000	3.632.617.000	-	9.765.915.000	
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	-	9.000.000	-	9.000.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi (HS-29)	-	9.000.000	-	-	
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	-	76.320.000	-	76.320.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
QAA.012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (HS-29)	-	76.320.000	-	-	
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	4.666.185.000	312.415.000	-	4.978.600.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan (HS-29)	-	312.415.000	-	-	
QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (HS-29)	279.873.000	-	-	-	
QAH.U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara (HS-29)	654.720.000	-	-	-	
QAH.U04	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus (HS-29)	863.811.000	-	-	-	
QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	85.820.000	-	-	-	
QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes (HS-29)	146.550.000	-	-	-	
QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS-29)	19.280.000	-	-	-	
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS-29)	60.480.000	-	-	-	
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS-29)	34.400.000	-	-	-	
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS-29)	31.800.000	-	-	-	
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS-29)	18.396.000	-	-	-	
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS-29)	81.825.000	-	-	-	
QAH.U22	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD Kategori 2 (HS-29)	2.880.000	-	-	-	
QAH.U27	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	1.239.750.000	-	-	-	
QAH.U30	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori III	1.146.600.000	-	-	-	
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.467.113.000	3.234.882.000	-	4.701.995.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	1.467.113.000	3.234.882.000	-	-	
WA	Program Dukungan Manajemen					
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	29.959.949.000	-	-	29.959.949.000	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	29.293.613.000	-	-	29.293.613.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
EBA.956	Layanan BMN	12.377.000	-	-	-	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	56.000.000	-	-	-	
EBA.962	Layanan Umum	59.105.000	-	-	-	
EBA.994	Layanan Perkantoran	29.166.131.000	-	-	-	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	72.566.000	-	-	72.566.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	26.496.000	-	-	-	
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	46.070.000	-	-	-	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	593.770.000	-	-	593.770.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	109.728.000	-	-	-	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	229.818.000	-	-	-	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	119.376.000	-	-	-	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	65.748.000	-	-	-	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	69.100.000	-	-	-	
Total		36.093.247.000	3.632.617.000	-	39.725.864.000	

BAB III

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya supaya berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu Rencana Aksi Kegiatan jangka 5 tahun (yang di *break down* dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) jangka 1 Tahun yang disusun secara sistematis.

Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama setahun pada Tahun 2025. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya Tahun 2025 menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target yang akan di capai selama Tahun 2025, alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.